



**PENETAPAN**

Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat lahir Ujung Pandang 26 Januari 2000

umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Driver Gojek, bertempat tinggal Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat lahir

Makassar, tanggal lahir 22 Juni 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **FADLY, SH dan Zulfikar Adam, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor "**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia**" (YLBH-AMI), beralamat di Jalan Adipura II E No. 50, kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2020, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 201/SK/III/2020/PA Mks tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta para saksi di muka sidang.

*Halaman 1 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks*



## DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks, tanggal 13-03-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada hari rabu tanggal 17 Maret 2017, di Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Saharuddin Bella, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama Abd. Samad dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Widan Priyanto dan Safri Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 19/IKPT/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
3. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perawan dan suami pemohon II berstatus perjaka;
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 6.1 ANAK, umur 2 (dua) tahun;
  - 6.2 ANAK, perempuan, umur 1 (satu) tahun;
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu imam tidak mendaftarkan atau tidak teregister oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate;
8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah dan kelengkapan berkas untuk administrasi kependudukan serta

Halaman 2 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, M. Syawal bin M. Arsyad Y dengan pemohon II, PEMOHON II, yang terjadi pada hari rabu 17 Maret 2017, di Jalan Kumala 2 Lorong 5 Nomor 69B, Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah permohonan para pemohon bertanggal 13 Maret 2020 tersebut, yang oleh para pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa Fotokopi Keterangan Nikah, Nomor : 19/IPKT/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, atas nama pemohon I dan pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;

Bahwa bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon yaitu berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, (41 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri;

*Halaman 3 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon II, saksi adalah bapak tiri pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yaitu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi hadir pada waktu itu;
  - Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam bernama Abd. Samad, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Saharuddin Bella, sedangkan yang dijadikan mahar adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama Widan Priyanto dan Safri;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;
  - Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama : Naila Putri Ramadani, umur 2 tahun dan ANAK, umur 1 tahun;
  - Bahwa selama ini, tidak ada orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
  - Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak didaftar oleh imam yang mengawinkannya, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk keperluan pengurusan buku nikah dan kelengkapan berkas untuk administrasi kependudukan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon;
- Saksi kedua, **SAKSI**, (35 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami

Halaman 4 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I, saksi adalah kakak kandung pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yaitu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam bernama Abd. Samad, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Saharuddin Bella, sedangkan yang dijadikan mahar adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama Widan Priyanto dan Safri;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama : Naila Putri Ramadani, umur 2 tahun dan ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa selama ini, tidak ada orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak didaftar oleh imam yang mengawinkannya, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk keperluan pengrusan buku nikah dan kelengkapan berkas untuk administrasi kependudukan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya;

*Halaman 5 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks*



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para pemohon berdomisili di Jalan Cendrawasih, Lorong 4 No. 24 A, Kelurahan Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sehingga para pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Makassar, dan Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di hadapan Imam bernama Abd. Samad, wali nikahnya yaitu ayah kandung pemohon II sendiri (wali mujbir), maharnya berupa seperangkat alat shalat, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama Widan Priyanto dan Safri;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang mempermasalahkan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan

*Halaman 6 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan buku nikah dan kelengkapan berkas untuk administrasi kependudukan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk kawin menurut syari'at Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi pula di persidangan, ternyata perkawinan para pemohon tersebut masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkannya, halmana menunjukkan bahwa perkawinan para pemohon tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig".

وفي الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى  
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan

Halaman 7 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2017 di Jalan Kumala 2, Lorong 5 Nomor 69B, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 106.000,00 ( sertus enam ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 22 Syakban 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Salnah, SH, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 8 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini

Drs. H. M. Idris Abdir , SH, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, SH, MH

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Rp 106.000,00 ( seratus enam ribu rupiah ).-	

Halaman 9 dari 9 halaman, penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)